



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Kabupaten Tanah Datar yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan serta peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

9.Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengecepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ...

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Datar.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Wali Nagari adalah pimpinan pemerintah Nagari.
9. Jorong adalah bagian wilayah kerja nagari dalam pelaksanaan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala jorong
10. Kepala Jorong adalah Kepala Jorong dalam Kabupaten Tanah Datar.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
14. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

17. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
22. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
23. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
24. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
25. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting selanjutnya disingkat BHPKPP adalah buku yang digunakan untuk mencatat kegiatan harian di Nagari, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
26. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana
27. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Nagari bagi warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.

29. Surat Keterangan Pindah Datang adalah surat keterangan yang diterbitkan dengan adanya perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
30. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan SKDLN adalah pencatatan Warga Negara Indonesia yang pernah tinggal menetap atau bekerja diluar negeri dalam jangka waktu tertentu, yang berisi tentang data diri lengkap, dokumen perjalanan yang dipakai, tanggal kedatangan, alamat sebelumnya di dalam dan di luar negeri dan berikut alasan pindah, bidang pekerjaan/kegiatan di luar negeri, dan pengikut/anggota keluarga.
31. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun WNA yang berasal dari luar negeri yang berada di Wilayah Kabupaten Tanah Datar.
32. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi, kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, Pengakuan Anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
33. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
34. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
35. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan
36. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.
37. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
38. Surat Keterangan Lahir Mati adalah surat keterangan yang diberikan untuk mencatat bayi lahir dalam keadaan mati.
39. Keluarga adalah sekelompok orang yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjalin kehidupan bersama karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan atau ikatan lainnya dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan yang menjadi tanggung jawab seorang kepala keluarga

40. Kepala keluarga adalah:
 - a. Laki-laki yang bertempat tinggal dengan istri dan anak-anaknya;
 - b. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - c. Janda/istri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya;
 - d. Orang yang bertempat tinggal sendiri; dan
 - e. Kepala kesiantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal sama.
41. Anggota keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
42. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ketempat baru.
43. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakan pada bahagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
44. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Petugas adalah Pegawai yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pelayanan dibidang administrasi kependudukan di Kantor Camat dan Instansi Pelaksana.
47. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Nagari.
48. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
49. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
50. Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

51. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada Petugas yang ada pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
52. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
53. Kartu Izin Tinggal Tetap yang selanjutnya disebut KITAP adalah dokumen yang harus dimiliki bagi warga negara asing yang untuk oleh izin tinggal tetap di Indonesia.
54. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut KITAS adalah dokumen yang harus dimiliki bagi warga negara asing yang untuk oleh izin tinggal sementara di Indonesia.

2. Ketentuan huruf g Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada wali nagari untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

3. Ketentuan huruf c Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;

d. mendokumentasikan ...

- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - b. pencatatan peristiwa penting dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
 - c. penandatanganan dan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - d. pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil bertanggung jawab kepada Bupati.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam rangka Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Instansi Pelaksana dan Wali Nagari dibantu oleh Petugas Registrasi Nagari.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

6. Diantara ...

6. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Pasal 8A

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Pasal 8B

- (1) Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Wali Nagari dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pencatatan biodata penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Kepala Jorong;
 - b. dokumen kependudukan yang dimiliki, antara lain:
 1. kutipan akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran;
 2. ijazah atau surat tanda tamat belajar;
 3. KK;
 4. KTP-el;
 5. kutipan akta perkawinan/kutipan akta nikah; atau
 6. kutipan akta perceraian.

(2) Pencatatan ...

- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. paspor; atau
 - b. dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. paspor;
 - b. Kitas; dan
 - c. buku pengawasan orang asing.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Pencatatan biodata penduduk di Nagari dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas Registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Petugas Registrasi memberikan cap, paraf, dan catatan sebagai tanda telah dilakukan verifikasi;
 - e. Wali Nagari menandatangani formulir biodata penduduk; dan
 - f. Petugas Registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.
- (3) Pencatatan biodata penduduk di Kecamatan, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. Petugas Registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen Biodata Penduduk.
- (4) Penerbitan dokumen biodata penduduk WNI oleh Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK; dan
 - b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK.

10. Ketentuan ...

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk WNI yang diketahui oleh Wali Nagari;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - c. petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK.

11. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), WNI yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. surat pernyataan perubahan data kependudukan;
 - b. formulir perubahan biodata penduduk WNI;
 - c. formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas; atau
 - d. formulir perubahan biodata orang asing tinggal tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Nagari, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - d. Wali Nagari menandatangani formulir perubahan biodata penduduk; dan
 - e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk kepada Instansi Pelaksana.

(4) Dihapus ...

- (4) Dihapus.
 - (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
 - (6) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
 - (7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas;
 - b. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata orang asing tinggal tetap;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata orang asing dan merekam ke dalam database kependudukan.
 - (8) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.
12. Ketentuan Pasal 16 diubah dengan menambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Wali Nagari dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (4) KK memuat:
 - a. keterangan mengenai kolom nomor KK;
 - b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
 - c. NIK;
 - d. jenis kelamin;
 - e. alamat;
 - f. tempat lahir;
 - g. agama;
 - h. pendidikan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. kewarganegaraan;
 - l. dokumen imigrasi; dan
 - m. nama ke dua orang tua.

(5) Setiap ...

- (5) Setiap penduduk dan orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (6) Dalam hal terjadinya perubahan data dan/atau susunan keluarga dalam KK, penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
 - b. photo copy atau menunjukkan kutipan akta nikah/kutipan akta perkawinan;
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - d. SKDLN yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. KK lama;
 - b. surat keterangan kelahiran atau kutipan akta kelahiran; dan
 - c. mengisi formulir yang diketahui oleh Wali Nagari.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpangi;
 - c. surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia atau SKDLN bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;
 - d. mengisi formulir yang diketahui oleh Wali Nagari; dan
 - e. ijazah, rapor, surat keterangan kelahiran, dan/atau kutipan akta kelahiran.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau Orang Asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. paspor;
 - c. Izin Tinggal Tetap;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap; dan
 - e. mengisi formulir yang diketahui oleh Wali Nagari.

(5) Perubahan ...

- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. KK lama;
 - b. surat keterangan kematian atau surat cerai; atau
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan rusak atau hilang yang diketahui oleh Wali Nagari;
 - b. KK yang rusak;
 - c. photo copy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - d. dokumen keimigrasian bagi orang asing.
14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), wajib melapor kepada Wali Nagari dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Wali Nagari menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - e. Wali Nagari/Petugas Registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Instansi Pelaksana.
- (3) Dihapus.
- (4) Penerbitan atau perubahan KK di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
 - b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK setelah perubahan.

15. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa KTP-el pada saat bepergian.
- (4) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional.
- (5) Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar Wali Nagari;
 - b. photo copy:
 1. KK; dan
 2. Kutipan Akta nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun,
 - c. melakukan perekaman biodata di Kantor Camat;
 - d. SKDLN yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah; dan
 - e. surat keterangan golongan darah dari instansi kesehatan.
- (6) Penerbitan KTP-el baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar Wali Nagari;
 - b. photo copy:
 1. KK;
 2. Kutipan Akta nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. paspor dan izin tinggal tetap;
 - c. melakukan perekaman biodata di Kantor Camat; dan
 - d. surat keterangan golongan darah dari instansi kesehatan.
- (7) KTP-el untuk:
 - a. WNI masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (8) Penduduk wajib melaporkan kehilangan, kerusakan, atau terjadi perubahan elemen data kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kejadian untuk dilakukan perubahan atau pengantian.
- (9) Prosedur dan persyaratan pembuatan KTP-el oleh Instansi Pelaksana secara umum sesuai dengan standar pelayanan minimal.

16. Ketentuan ...

16. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Penerbitan KTP-el karena hilang, rusak, atau terjadi perubahan elemen data bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi KTP-el karena hilang;
 - b. surat pernyataan rusak dan melampirkan KTP-el karena rusak;
 - c. melakukan perubahan data di KK karena terjadi perubahan elemen data;
 - d. photo copy KK; dan
 - e. paspor dan izin tinggal tetap bagi Orang Asing.
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. SKDLN bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah; dan
 - c. Menyerahkan KTP-el asli.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Wali Nagari dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21.
- (2) Proses perekaman biodata di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon menyerahkan photo copy KK dan surat pengantar dari Wali Nagari;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - c. petugas melakukan perekaman biodata penduduk dan menyerahkan tanda telah melakukan perekaman biodata kepada pemohon.
- (3) Penerbitan KTP-el di Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
 - b. Pemohon menyerahkan persyaratan KK dan surat tanda telah melakukan perekaman dari Kecamatan; dan
 - c. Instansi Pelaksana menerbitkan KTP-el dan melakukan aktivasi KTP-el.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) dan Pasal 21.
- (2) Instansi Pelaksana memproses Penerbitan KTP-el Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP-el Orang Asing;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
 - d. Instansi Pelaksana menerbitkan KTP-el dan melakukan aktivasi KTP-el.

19. Pasal 24 dihapus.

20. Pasal 25 dihapus.

21. Pasal 26 dihapus.

22. Pasal 27 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat pengantar Wali Nagari;
 - b. KK; dan
 - c. Photo copy KTP-el.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

24. Ketentuan ...

24. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, melapor kepada Wali Nagari dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. wali nagari atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan BMP.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
 - c. perekaman ke dalam database kependudukan.

25. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, melapor kepada Wali Nagari dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas Registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Wali Nagari atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
 - e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan BMP; dan
 - f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d, diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Nagari tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar:
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan; dan
 - c. proses penerbitan KK dan KTP-el pada alamat baru.

26. Ketentuan ...

26. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, melaporkan kedatangannya kepada Wali Nagari tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas Registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. Wali Nagari atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

27. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, melaporkan kedatangannya kepada Wali Nagari di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - b. Petugas Registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. Wali Nagari menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar:

a. proses ...

- a. proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
- b. perekaman ke dalam database kependudukan.

28. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada Wali Nagari dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas Registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Wali Nagari menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi;
 - e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan BMP; dan
 - f. Wali Nagari/Petugas Registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Instansi Pelaksana.
- (3) dihapus.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar:
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

29. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. KK;
 - b. KTP-el untuk Orang Asing;
 - c. photo copy paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. photo copy Kitap;
 - e. menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
 - f. surat keterangan catatan kepolisian.

(2) Pelaporan ...

- (2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam Daerah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. SKTT;
 - b. photo copy paspor;
 - c. pas foto ukuran 3 X 4 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. photo copy Kitap; dan
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

30. Ketentuan ayat (3) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
 - d. Petugasmerekam data dalam database kependudukan; dan
 - e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada Wali Nagari tempat tinggal asal.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai dasar:
 - a. perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. penerbitan SKTT dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - c. penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
 - d. Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Wali Nagari.

31. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Pendaftaran bagi penduduk WNI yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar pindah dari Wali Nagari;
 - b. KK; dan
 - c. KTP-el.
- (2) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paspor; atau
 - b. dokumen pengganti paspor.

(3) Pendaftaran ...

- (3) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paspor; dan
 - b. Izin Tinggal Terbatas.
 - (4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. KK dan KTP-el bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
 - b. SKTT bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
32. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, melapor kepada Wali Nagari dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke luar negeri;
 - b. Petugas Registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Wali Nagari mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Instansi Pelaksana; dan
 - e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan BMP.
- (3) Dihapus.
- (4) Pendaftaran penduduk WNI di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:
 - a. petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke luar negeri dari Penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Petugas mencabut KTP-el Penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke luar negeri;
 - e. dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK Penduduk yang pindah dicabut oleh Instansi Pelaksana; dan
 - f. dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Instansi Pelaksana melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

33. Ketentuan ayat(2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
 - a. WNI mengisi dan menandatangani formulir SKDLN;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani SKDLN, KK dan KTP-el; dan
 - d. petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Camat, Wali Nagari dan kepala Jorong tempat domisili dengan menyerahkan SKDLN.
- (4) Wali Nagari melakukan pendaftaran WNI yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mencatat dalam BHPKPP, Buku Induk Penduduk, dan BMP yang dilakukan oleh Petugas Registrasi.

34. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan:
 - a. paspor;
 - b. SKTT;
 - c. KITAP; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP-el Orang Asing; dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Wali Nagari.

(4) Wali ...

- (4) Wali Nagari melakukan Pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara mencatat dalam BHPKPP, Buku Induk Penduduk, dan BMP yang dilakukan oleh Petugas Registrasi.
35. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4).
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK dan KTP-el Orang Asing atau SKTT dari Orang Asing yang akan pindah;
 - d. petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
 - e. petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada Camat dan Wali Nagari tempat domisili.
- (3) Wali Nagari melakukan Pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dengan cara mencatat dalam BHPKPP, Buku Induk Penduduk, dan BMP yang dilakukan oleh Petugas Registrasi.

36. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. pelaporan kelahiran oleh Penduduk WNI dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, penulisan tempat lahir di dalam akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran;

b. pencatatan ...

- b. pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di daerah ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi bukti acara pemeriksaan dari kepolisian setempat; dan
- c. anak penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang dilahirkan di luar negeri dapat dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan Penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan kembali ke daerah, yang digunakan untuk pemutakhiran data.

37. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP-el orang tua; dan
 - e. Kutipan Akta nikah/akta perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan sebagai anak seorang ibu.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, bagi Orang Asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Kutipan Akta nikah/akta perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP-el orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. SKTT orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
 - e. Paspor bagi pemegang izin kunjungan.

38. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Tata cara pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penduduk WNI mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor Wali Nagari;
- b. formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Wali Nagari;
- c. Wali Nagari meneruskan formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan akta kelahiran; dan
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam register aktakelahiran dan menerbitkan Kutipan akta kelahiran dan menyampaikan kepada Wali Nagari atau kepada pemohon.

39. Pasal 54 dihapus.

40. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Tata cara pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penduduk Orang Asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), kepada Instansi Pelaksana; dan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam register aktakelahiran dan menerbitkan Kutipan akta kelahiran.

41. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Tata cara pencatatan kelahiran Orang Asing dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Orang Asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (3) huruf a dan huruf e kepada Instansi Pelaksana; dan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam register aktakelahiran dan menerbitkan Kutipan akta kelahiran.

42. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Tata cara pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan berita acara pemeriksaan kepolisian kepada Instansi Pelaksana; dan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

43. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) mutatis mutandis dengan ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 56.

44. Pasal 60 dihapus.

45. Ketentuan ...

45. Ketentuan ayat (1) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Kepala Jorong di domisili penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan
- (5) Dalam hal terjadinya kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan surat keterangan dari kepolisian.

46. Ketentuan ayat (2) Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. keterangan kematian dari dokter/paramedis;
 - b. photo copy KK dan KTP-el, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - c. photo copy SKTT, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - d. photo copy paspor, bagi Orang Asing yang memiliki izin kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

c. Instansi ...

- c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b, memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan; dan
- d. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c, mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan tempat domisili.

47. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Kepala Jorong untuk mendapat surat keterangan kematian dari Wali Nagari; dan/atau
 - b. keterangan kematian dari dokter/paramedis.
- (2) Pencatatan kematian dilakukan dengan tata cara:
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Petugas Registrasi Nagari di kantor Wali Nagari untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana;
 - b. Wali Nagari menerbitkan surat keterangan kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Regisiter Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian;
 - d. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c, memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan; dan
 - e. Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d, mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

48. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. KK;
 - b. surat keterangan catatan kepolisian; dan
 - c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Instansi Pelaksana;

b. pejabat ...

- b. pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; dan
 - c. Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (3) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Instansi Pelaksana di tempat diketemukan jenazahnya.
 - (4) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - (5) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Kematian.
49. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Kepala Jorong dan diketahui oleh Wali Nagari;
 - b. surat pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. Kutipan akta kelahiran; dan
 - d. photo copy KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak, serta membuat catatan pinggir pada register aktakelahiran dan Kutipan akta kelahiran.
- (5) Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dan merekam kedalam database kependudukan; dan
 - c. Pejabat Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada register aktakelahiran dan Kutipan akta kelahiran Anak.

50. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
- (4) Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Kepala Jorong dan diketahui Wali Nagari;
 - b. Kutipan akta kelahiran;
 - c. photo copy Kutipan akta perkawinan;
 - d. photo copy KK; dan
 - e. photo copy KTP-el pemohon.
- (5) Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran dan Kutipan akta kelahiran; dan
 - c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b, merekam data pengesahan anak ke dalam database kependudukan

51. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

(3) Pencatatan ...

- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. kutipan catatan sipil;
 - c. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. photo copy KK; dan
 - e. photo copy KTP-el pemohon.
 - (4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Instansi Pelaksana;
 - b. pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register catatan sipil dan kutipan catatan sipil; dan
 - c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b, merekam data perubahan nama ke dalam database kependudukan.
52. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Instansi Pelaksana.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan KTP-el dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP-el serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
- (5) Pejabat pada Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

53. Ketentuan ayat (1) Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pada register dan kutipan akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

54. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Pencatatan Sipil;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon; dan
- c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta Pencatatan Sipil.

55. Ketentuan ayat (2) Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan dan pembatalannya direkam dalam database kependudukan.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil;
 - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

56. Diantara ...

56. Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian formulir Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

57. Ketentuan ayat (3) Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Instansi Pelaksana wajib melindungi dan menyimpan data pribadi dan dokumen kependudukan.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pelaksana dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Data pribadi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus meliputi:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (4) Data pribadi sebagaimana dimaksud ayat (3), harus disimpan, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Instansi Pelaksana.

58. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

59. Diantara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 97A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

60. Ketentuan Pasal 102 berbunyi :

Pasal 102

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

61. Ketentuan ...

61. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

62. Diantara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 103A dan Pasal 103B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103A

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan dan Data Pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 103B

Setiap pejabat dan petugas pada Nagari, Kecamatan, dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

63. Diantara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 105A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105A

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c dipidana dengan pidana penjara dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

64. Pasal 109 dihapus.

65. Pasal 110 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 24 Mei 2017
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 24 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT: 2/32/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

dto

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP. 19671130 199202 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya *database* kependudukan di kabupaten, provinsi maupun *database* kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Dengan penerapan KTP-el, masa pemberlakuan KTP-el berlaku dari 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya. Sejalan dengan terbangunnya *database* kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Data Kependudukan skala kabupaten diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8A

Cukup jelas.

Pasal 8B

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 8 ...

Angka 8	Pasal 10	Cukup Jelas
Angka 9	Pasal 11	Cukup jelas.
Angka 10	Pasal 12	Cukup jelas.
Angka 11	Pasal 14	Cukup Jelas
Angka 12	Pasal 16	Cukup jelas.
Angka 13	Pasal 17	Cukup jelas.
Angka 14	Pasal 18	Cukup jelas.
Angka 15	Pasal 20	Cukup jelas.
Angka 16	Pasal 21	Cukup jelas.
Angka 17	Pasal 22	Cukup jelas.
Angka 18	Pasal 23	Cukup jelas.
Angka 19	Pasal 24	Cukup jelas.
Angka 20	Pasal 25	Cukup jelas.
Angka 21	Pasal 26	Cukup jelas.
Angka 22	Pasal 27	Cukup jelas.

Angka 23 ...

Angka 23	Pasal 30	Cukup jelas.
Angka 24	Pasal 31	Cukup jelas.
Angka 25	Pasal 32	Cukup jelas.
Angka 26	Pasal 33	Cukup jelas.
Angka 27	Pasal 35	Cukup jelas.
Angka 28	Pasal 36	Cukup jelas.
Angka 29	Pasal 38	Cukup jelas.
Angka 30	Pasal 39	Cukup jelas.
Angka 31	Pasal 42	Cukup jelas.
Angka 32	Pasal 43	Cukup jelas.
Angka 33	Pasal 44	Cukup jelas.
Angka 34	Pasal 46	Cukup jelas.
Angka 35	Pasal 47	Cukup jelas.
Angka 36	Pasal 51	Cukup jelas.
Angka 37	Pasal 52	Cukup jelas.

Angka 38 ...

Angka 38	Pasal 53	Cukup jelas.
Angka 39	Pasal 54	Cukup jelas.
Angka 40	Pasal 55	Cukup jelas.
Angka 41	Pasal 56	Cukup jelas.
Angka 42	Pasal 58	Cukup jelas.
Angka 43	Pasal 59	Cukup jelas.
Angka 44	Pasal 60	Cukup jelas.
Angka 45	Pasal 69	Cukup jelas.
Angka 46	Pasal 70	Cukup jelas.
Angka 47	Pasal 70A	Cukup jelas.
Angka 48	Pasal 71	Cukup jelas.
Angka 49	Pasal 73	Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
		Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) ...

		Ayat (3)
		Cukup jelas
		Ayat (4)
		Cukup jelas
		Ayat (5)
		Cukup jelas
Angka 50		
	Pasal 74	
		Ayat (1)
		Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
		Ayat (2)
		Cukup jelas
		Ayat (3)
		Cukup jelas
		Ayat (4)
		Cukup jelas
		Ayat (5)
		Cukup jelas
Angka 51		
	Pasal 75	
		Cukup jelas.
Angka 52		
	Pasal 77	
		Cukup jelas.
Angka 53		
	Pasal 78	
		Cukup jelas.
Angka 54		
	Pasal 81	
		Cukup jelas.
Angka 55		
	Pasal 82	
		Cukup jelas.
Angka 56		
	Pasal 82A	
		Cukup jelas.

Angka 57 ...

Angka 57	Pasal 94	Cukup jelas.
Angka 58	Pasal 96	Cukup jelas.
Angka 59	Pasal 97A	Cukup jelas.
Angka 60	Pasal 102	Cukup jelas.
Angka 61	Pasal 103	Cukup jelas.
Angka 62	Pasal 103A	Cukup jelas.
	Pasal 103B	Cukup jelas.
Angka 63	Pasal 105A	Cukup jelas.
Angka 64	Pasal 109	Cukup jelas.
Angka 65	Pasal 110	Cukup jelas.
Pasal II		Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 13